

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH DALAM JABATAN PUBLIK  
Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyah dan Relevansinya terhadap Hukum  
Positif di Indonesia**

*Tri Maryuni*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Trimaryuni@gmail.com

**Abstrak:** Ibn Taimiyyah adalah sosok fenomenal, di satu sisi diidolakan sebagai tokoh purifikasi dan pembaharu, namun di sisi lain sering diidentikkan sebagai tokoh aliran konservatif dalam islam. Terlepas dari perbedaan pandangan yang beredar dalam masyarakat, Ibn Taimiyyah tampil dan hadir dalam percaturan pemikiran khazanah keilmuan. Karya-karyanya tidak hanya berkutat tentang persoalan iman, akidah, fikih ibadah, berikut fatwa-fatwanya, namun juga berkaitan dengan persoalan kenegaraan. Kitab As Siyasah as Syariyyah adalah salah satu dari kitab-kitab lain, yang merupakan hasil pemikirannya berkaitan dengan perihal tata pemerintahan. Metodologi kajian ini bersifat *libray research* dimana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangannya, para pejabat publik/ negara harus memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu *al quwwah* (kompetensi) dan *al amanah* (kredibilitas), dimana hal tersebut merupakan hasil perenungan yang mendalam berdasarkan sumber-sumber *naqly* hukum islam. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, seorang mantan narapidana yang disinyalir tidak memiliki sifat *al quwwah* maupun *al amanah* bisa menduduki beberapa jabatan publik. Karenanya, gagasan Ibnu Taimiyyah masih relevan untuk kaji sebagai solusi untuk mempersempit ruang munculnya calon-calon pejabat publik yang tidak paripurna.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyyah, Jabatan Publik, *As Siyasah As Syar'iyah*

**Abstract:** Ibn Taimiyyah is a phenomenal figure, on the one hand idolized as a purifier and reformer, but on the other hand he is often identified as a conservative figure in Islam. Regardless of the differences in views circulating in society, Ibn Taimiyyah appeared and was present in the arena of scientific thought. His works are not only concerned with matters of faith, aqidah, fiqh of worship, and his fatwas, but also on state issues. Kitab As Siyasah as Syariyyah is one of the other books, which is the result of his thoughts related to governance issues. The methodology of this study is library research where the results of the study show that in his view, public/state officials must have 2 (two) main elements, namely *al quwwah* (competence) and *al amanah* (credibility), where this is the result of deep reflection. based on *naqly* sources of Islamic law. Meanwhile, in positive law in Indonesia, an ex-convict who is allegedly not *al-quwwah* or *al-amanah* can occupy several public positions. Therefore, the idea of Ibn Taimiyyah is still relevant to be studied as a solution to narrow the space for the emergence of candidates for public officials who are not perfect.

Keywords: Ibn Taimiyyah, Public Position, *As Siyasah As Syar'iyah*

## PENDAHULUAN

Menyoal terkait dengan pemikiran para tokoh cendekiawan muslim dalam persoalan kenegaraan seperti mendulang air danau, yang dari setiap sisinya tercurah banyak pengetahuan. Para ulama klasik, pertengahan maupun kontemporer banyak yang telah memberikan kontribusi baik secara pemikiran maupun perbuatan berkaitan dengan pengelolaan negara. Bahkan jika ditelisik lebih mendalam, islam dan negara seperti 2 (dua) mata sisi uang yang tak terpisahkan. Meski negara adalah negara yang tidak bisa disebut sebagai agama, dan agama adalah agama yang tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara, namun perjalanan sejarah keberadaan islam tidak bisa dipungkiri, bahwa dua hal tersebut berjalan beriringan.

Konsepsi-konsepsi tentang sistem politik dan pemerintahan muncul dari ulama atau pemikir-pemikir Muslim. Sebagian mereka ada yang bersikap apriori dan anti-Barat seperti Sayyid Quṭub (1906-1966), Abū al-A'lā al-Maudūdī (1903-1979), Aḥmad bin Taimiyah (1263-1328), Abū al-Ḥasan al-Māwardī (975-1059), ada juga yang menerima mentah-mentah segala yang datang dari Barat seperti Thāhā Husein (1889-1973) dan 'Alī 'Abd al-Rāziq (1888-1966),serta ada pula yang berusaha mencari nilai-nilai positif dari peradaban dan pemikiran Barat, di samping membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, seperti Muhammad Abduh (1849-1905) dan Mohammad Husein Haikal (1888-1956).<sup>1</sup>

Pihak yang menolak sama sekali biasanya bercita-cita bahwa sistem pemerintahan dengan konsep khilafah adalah yang ideal bagi umat Islam. Mereka menganggap sistem pemerintahan di luar khilafah adalah sistem kafir dan tidak boleh ditaati. Sementara kelompok kedua menganggap apa yang diterapkan oleh masyarakat Barat layak dicontoh, karena Barat merupakan representasi masyarakat maju. Untuk itu, jika suatu negara ingin maju, tirulah Barat. Adapun kelompok ketiga menganggap bahwa konsep negara adalah masalah ijtihad. Tujuan utama dari pemerintahan adalah kemaslahatan masyarakat. Kelompok ini tidak "alergi" mencontoh Barat dan juga tidak serta-merta mengadopsi secara penuh apa yang ada di Barat. Mereka menyaring dan mengambil apa yang positif dari Barat dan membuang yang negatif, untuk

---

<sup>1</sup> Jurnal Bidang and Kajian Islam, "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah ) Islamic State Leadership Concept ( Comparative Study Of Thought Of Al-Mawardi And Ibn Taymiyah) Kasman Bakry Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab ( STIBA ) M" 7, no. 1 (2021): 1-19.

kemudian diterapkan dalam masyarakat Islam. Ciri khas kelompok ini adalah tidak menolak konsep demokrasi, namun tidak menerimanya secara mentah-mentah. Bagi mereka, syura dan demokrasi adalah sejalan.<sup>2</sup>

Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh dalam bidang ini. Sosoknya bisa dibilang unik dibandingkan dengan tokoh-tokoh muslim lainnya seperti Imam al Ghazali sang legendaris tasawuf,<sup>3</sup> Ibnu Katsir seorang pakar tafsir,<sup>4</sup> maupun ahli sosiologi dan sejarah seperti Ibn Khaldun.<sup>5</sup> Betapa banyak orang yang menjestifikasinya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap adanya aliran ekstrim kanan muslim, radikal dan konservatif.<sup>6</sup> Di sisi lain, keberadaannya menjadi simbol dan rujukan terhadap gerakan adanya purifikasi agama oleh sebagian kelompok agama islam.<sup>7</sup>

Pemikiran seorang guru daripada Ibnu Qayyim al Jauziyyah ini berkaitan dengan persoalan kenegaraan terdapat dalam salah satu karya monumentalnya, *As Siyasah Asy Syar'iyah fi Islah ar Ra'I wa Ar Ra'iyah*. Keberadaannya yang tertulis pada zaman pergolakan kekuasaan islam beberapa abad yang silam masih menjadi menarik untuk menjadi bahan kajian, utamanya yang berkaitan dengan pejabat publik. Hal ini tidak terlepas dari sosoknya yang bukan hanya seorang ilmuwan yang diperhitungkan, tetapi juga terlibat aktif dalam perjuangan melawan penjajahan di dunia islam.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, *Demokrasi, Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Muli-Partai, Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Dan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, Terj.II (Jakarta: Rabbani Press, 1999)., 167.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Al Ghazali Baina Maa Dihihi Wa Naaqidih* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2012)., 39-42.

<sup>4</sup> Manna Khalil al Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an Terj.* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015)., 574.

<sup>5</sup> Abdurrahman Ibn Khaldun, *At Ta'rif Bi Ibni Khaldun Wa Rihlatuhu Gharban Wa Syarqan* (Cairo: Lajnah al Ta'lif wa Tarjamah al Nashr, 1951).1-43.

<sup>6</sup> Danial, mahasiswa Program Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menulis disertasi terkait dengan hal ini, yaitu "Dimensi Radikalisme dalam Penafsiran Ibn Taimiyah". Pdf., 122-200.

<sup>7</sup> SEFRİYANTI SEFRİYANTI and MAHMUD ARIF, "Aspek Pemikiran Ibnu Taimiyah Di Dunia Islam," *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 3, no. 2 (2022): 82, <https://doi.org/10.32493/kahti.v3i2.p82-88.17549>., 82-88.

<sup>8</sup> A.Muslimun, *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab As Siyasah As Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Disertasi (Lampung: Progam Pasca Sarjana UIN Raden Intan, 2020)., 89.

Beliau mengaggas bahwa mereka yang akan ditunjuk menjadi pejabat (*wali*) haruslah seorang yang terbaik diantara yang baik.<sup>9</sup> Artinya bukan berdasarkan kekeluargaan atau karena kedekatan emosional semata-mata, tetapi berdasarkan kredibilitasnya. Hal ini tentu masih sangat relevan dengan upaya untuk mendapatkan seorang pejabat publik yang bersih dari hasil praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme. Terkecuali daripada itu, tolok ukur daripada kata “terbaik”, atau “baik” menurut beliau dapat ditimbang dari 2 (dua) hal, yaitu aspek kekuatan dan aspek amanah.<sup>10</sup>

Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada yang tidak melarang seseorang yang pernah menjadi narapidana untuk menjadi pejabat, termasuk di dalamnya pidana korupsi. Peraturan KPU yang melarang pencalonan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak sebagai upaya untuk menghasilkan pemimpin/ pejabat yang bersih justru tidak disepakati oleh bawaslu, DPR dan Pemerintah. Akhirnya MA mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2008. Hasilnya para mantan narapidana bisa maju sebagai caleg DPR/DPRD maupun DPD.<sup>11</sup>

Mahkamah Agung juga memutuskan Permohonan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dampak dari putusan itu, terjadi perubahan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g. Salah satu perubahannya menyatakan bahwa seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri pada pilkada lima tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara.<sup>12</sup> Putusan inipun bagi sebagian orang dianggap selaras dengan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Ibn Taimiyah, *Al Siyasa Al Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah* (Mesir: Dar Kitab al 'Arabi, 1969), 6.

<sup>10</sup> Taimiyah., 16-20.

<sup>11</sup> Putusan MA, No 46 P/HUM/2018. Putusan ini berkaitan dengan gugatan uji materi peraturan KPU dari salah satu pemohon yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi dan tidak pernah dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2010 (bukti P-2). Terkecuali daripada itu, ia telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

<sup>12</sup><https://nasional.kompas.com/read/2019/12/12/07363031/eks-koruptor-boleh-ikut-pilkada-usai-5-tahun-keluar-bui-simak-putusan-mk-ini?page=all>. Diakses 24 Mei 2022

<sup>13</sup> Dkk Muhammad Lutfi Hardiyanto, “*Hak Politik Mantan Narapidan Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis Terhadap Putusan MK.NO.42/PUU-XIII/2015)*,” *Mimbar Yustisia* 1, no. Desember (2017). Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan hak dasar manusia. Ia juga hak yang melekat pada jati diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dianggap sebagai

Kaitannya dengan hal itu, gagasan Ibnu Taimiyyah terkait *al quwwah* dan *al Amanah* dalam persoalan jabatan publik menjadi menarik untuk ditelaah. terlebih jika dilihat apakah masih mempunyai relevansi jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pada akhirnya memberikan peluang para mantan narapidana untuk menjadi pejabat publik, baik dalam bidang eksekutif maupun legislatif. Apa ide-ide Ibnu Taimiyyah, dan kenapa hal tersebut perlu dikaji terutama berkaitan dengan hukum positif yang mengatur persoalan jabatan publik.

## JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Makna pejabat adalah mereka yang menduduki jabatan tertentu. Adapun maksud daripada jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.<sup>14</sup> Kaitannya dengan hukum positif di Indonesia, istilah jabatan merujuk kepada beberapa pembagian, diantaranya adalah jabatan negeri, jabatan karier, dan jabatan organik. Masing-masing daripada istilah ini memiliki makna tersendiri.<sup>15</sup> Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan. Adapun maksud daripada jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah. Sementara arti daripada jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya diduduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>16</sup>

---

anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya, dimana hal tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kaitannya dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengandung pengakuan yang cukup banyak tentang hak-hak asasi manusia, diantaranya adalah jaminan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya manusia. Secara khusus berkaitan dengan hal ini, Pasal 43 berbunyi "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

<sup>14</sup> W.J.S Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

<sup>15</sup> Lihat UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian.

<sup>16</sup> UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian.

Oleh karenanya, para pejabat yang menduduki jabatannya pun dikategorikan ke dalam beberapa bagian dilihat dari kewenangan maupun tugas dan fungsinya. *Pertama*, istilah Pejabat Negara merujuk pada para pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh undang-undang. *Kedua*, Pejabat yang berwajib. Maksudnya adalah pejabat yang karena jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang ketiga adalah pejabat yang berwenang. Maksudnya adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD membagi pejabat publik menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pejabat negara yang ditunjuk berdasarkan pemilihan, dan yang kedua karena berdasarkan penunjukkan dalam jabatan publik.<sup>18</sup> Terlepas daripada itu semua, pemaknaan terhadap istilah pejabat publik bisa ditarik benang merahnya, yaitu mereka yang menduduki posisi penting di lembaga pemerintahan, baik berdasarkan pemilihan maupun penunjukkan dan mempunyai kewenangan terkait jabatannya yang berimbas kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Besarnya posisi seorang pejabat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat harus dikawal dengan peraturan perundang-undangan, agar mereka yang menduduki jabatan publik benar-benar bisa mengayomi, melindungi dan bukan sebaliknya, menindas rakyat. Contoh daripada hal tersebut adalah adanya larangan mengangkat seseorang untuk menjadi menteri bagi mereka yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Mereka harus benar-benar mempunyai kepribadian yang baik dan integritas.<sup>19</sup>

Seorang presiden dan wakil presiden juga dianggap sebagai pejabat negara. Bahkan kedudukan, kewenangan maupun kekuasaannya sangat besar. Oleh karenanya, mereka yang mengajukan dirinya untuk ikut pemilihan umum sebagai presiden dan wakilnya, diwajibkan tidak mempunyai latar belakang sebagai orang

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1272859/status-ahok-mantan-napi-mahfud-md-beberkan-hal-ini/full&view=ok>, diakses 24 Mei 2022.

<sup>19</sup> Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

yang telah melakukan tindak pidana. Pada Pasal 227 huruf (k) menyebutkan salah satu syarat pendaftaran yakni "Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".<sup>20</sup>

Peraturan perundang-undangan terkait menteri dan presiden dan wakil presiden tersebut merupakan hal yang positif dan perlu mendapatkan apresiasi yang besar. Namun demikian berbeda halnya dengan pencalonan mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah. UU Pilkada tidak melarang mantan narapidana maju Pilkada.<sup>21</sup> Hal itu juga dipertegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015. Adapun peraturan KPU menegaskan bagi Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.<sup>22</sup>

Secara umum, dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi yaitu; hak memilih dan dipilih seseorang hanya bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan dan bukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Bagaimanapun juga, mereka yang telah menjalani masa hukuman dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, maka sejatinya seperti orang yang sudah bertaubat dari perbuatannya, oleh karenanya tidaklah elok dan adil untuk diberikan hukuman lagi

---

<sup>20</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>21</sup> (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

<sup>22</sup> Pasal 24 Huruf G Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

melalui larangan yang terdapat dalam undang-undang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.<sup>23</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Mahfudberpendapat bahwa pejabat publik yang berdasarkan pemilihan, maka seorang narapidana bisa menjadi pejabat publik dengan syarat dipilih. Maksudnya dia boleh saja menjadi pejabat asalkan dipilih oleh masyarakat. Adapun pejabat publik yang menjadi pejabat berdasarkan penunjukkan, bagi para mantan narapidana tidak diperbolehkan.<sup>24</sup>

## **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TERHADAP JABATAN PUBLIK**

Nama lengkap Ibnu Taimiyyah adalah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Abdullah Ibn Abi Qasim al Hadari an Namiri al Harani ad Dimasqi al Hambali, Abul Abbas Taqiuddin Ibnu Taimiyyah.<sup>25</sup> Beliau lebih dikenal dengan panggilan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau Ibnu Taimiyyah saja.<sup>26</sup>

Beliau dilahirkan di Harran pada hari senin tahun 1262 atau 10 Rabiul Awal 661 H. orang tuanya termasuk daripada golongan terpandang. Bapaknya adalah Abu al Muhasini Abdul Halim yang wafat pada tahun 682 Hijriah. Beliau termasuk bagian dari para tokoh pembesar Madzhab Hambali. Begitupula kakeknya yang bernama Abu al Barakat Abd as Salam Ibn Abdullah, wafat pada tahun 652 Hijriah, termasuk juga para *masayih* Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal. Beliau terkenal sebagai ahli tafsir, ahli hadis, maupun pakar ushul fiqh.<sup>27</sup>

Perjalanan intelektual Ibnu Taimiyyah bermula dari ayahnya sendiri. Darinya ia mempelajari Fiqh Mazhab Hambali dan pokok-pokok syariat. Pada tahun 668 kelurganya berpindah ke Damaskus. Di sanalah kecerdasannya semakin meningkat seiring dengan banyaknya ilmu pengetahuan dan guru yang dipelajarinya. Para fuqoha dan guru-guru beliau mengakui kejeniusan dan kekuatan hafalannya.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Lutfi Hardiyanto, "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis Terhadap Putusan MK.NO.42/PUU-XIII/2015).",106.

<sup>24</sup><https://bisnis.tempo.co/read/1272859/status-ahok-mantan-napi-mahfud-md-beberkan-hal-ini/full&view=ok>.

<sup>25</sup> Taqiyuddin Abu al 'Abbas Ahmad ibn Taimiyyah, *As Siyasaah As Syar'iyah Fi Islah Al Raa'i Wa Al Ra'iyah* (Beirut: Dar Al Afaq Al Jadidah, 1983).,

<sup>26</sup> Ibnu Taimiyyah, *Al Furqon Baina Auliya' Al Syaithan*, Terj. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005). 11.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Abul Hasan Ali An Nadawi, *Syaihul Islam Ibn Taimiyyah* (Solo: CV.Pustaka Mantiq, 1995).43.



Popularitas Ibnu Taimiyyah bukan karena banyaknya orang setuju dengan pendapat-pendapatnya, tetapi karena tidak sedikit pula yang bertentangan dengan pemikiran beliau. Sisi kontroversial Ibnu Taimiyyah yang dikenalkan oleh sebagian orang sebagai sosok yang tegas dan keras ternyata tidak semuanya benar. Bahkan beliau dikenal sebagai orang yang sangat sabar, zuhud, tekun, dan amat kuat berpedoman pada hadis nabi. Mempunyai pengikut yang bermacam-macam, baik dari kalangan ahli hukum, tafsir dan keulamaan lainnya.<sup>29</sup>

Peran Ibnu Taimiyyah dalam bidang kenegaraan tertuang dengan sangat apik dalam karya monumentalnya, kitab *As Siyasaḥ as Syar'īyah fī Islāḥ Ar Ra'ī wa Ra'īyah*. Kitab ini muara pokoknya adalah berisi nasehat-nasehat terkait politik *syar'i* yang diperuntukkan kepada para pemimpin (pemangku kebijakan).<sup>30</sup> Oleh karenanya, gagasan-gagasan yang terdapat di dalamnya merupakan hasil perenungan yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum islam yang utama (al Qur'an dan al Hadis) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada waktu itu.

Bahasan yang beliau sajikan dalam kitab tersebut dimulai tentang fasal (bab) yang mencakup tentang persoalan amanah. Hal itu dengan mencoba eksplorasi makna dari ayat 58-59 surat an Nisa',<sup>31</sup> dan begitu juga sejarah perjalan Nabi Muhammad saw bersama sahabatnya, terutama ketika peristiwa *fath al Makkah*. Saat kota Mekkah diduduki oleh Rasulullah SAW, beliau secara simbolis menerima kunci-kunci Ka'bah dari Bani Syaibah. Setelah itu, Al Abbas (paman Nabi) meminta kunci tersebut untuk menjadi bagian dari penanggung jawabnya. Atas kejadian ini maka turunlah ayat tentang amanah yang pada akhirnya kunci-kunci Ka'bah dikembalikan kepada Bani Syaibah.<sup>32</sup>

Terkecuali tentang amanah, diantara hal yang ditekankan dalam nasihatnya di kitab tersebut adalah perhatian terhadap kapasitas para pejabat. Beliau merekomendasikan bahwa jabatan hendaknya diberikan kepada mereka yang paling shaleh (*aslah*) dalam artian paling layak dan berkompetensi. Seandainya tidak ditemukan maka standarnya di bawahnya. Berangkat dari hadis sahih Rasulullah SAW, Ibnu Taimiyyah melarang pengangkatan seseorang untuk

---

<sup>29</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, ed. LKPSM (Yogyakarta, 2001), 238.

<sup>30</sup> Ahmad ibn Abd al Halim ibn Abd as Salam ibn Taimiyyah, *As Siyasaḥ as Syar'īyah Fī Islāḥ Ar Ra'ī Wa Ar Ra'īyah*, Pdf. (Jeddah: Dar 'Ilm al Fawaid, n.d.), 4.

<sup>31</sup> Taimiyyah., 6.

<sup>32</sup> Taimiyyah. 7.

menjabat pada jabatan tertentu karena orang tersebut justru yang memintanya sendiri.<sup>33</sup>

Meminta-minta jabatan justru menjadi penghalang untuk diangkat. Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa merupakan bagian dari tindakan berkhianat kepada Allah dan RasulNya bagi siapa saja yang mengangkat pejabat bukan berdasarkan kelayakan dan kompetensi, melainkan karena adanya hal-hal lainnya seperti:<sup>34</sup>

1. Hubungan kekerabatan
2. Hubungan perbudakan (kedua belah pihak mempunyai hubungan perbudakan pada masa sebelumnya)
3. Hubungan pertemanan
4. Kedekatan emosional yang berasal dari kedekatan tempat tinggal, atau madzab keagamaan, tarekat dan suku
5. Persekongkolan dalam jabatan yang berasal dari suap menyuap
6. Berdasarkan *like and dislike* semata-mata

Uraian di atas menunjukkan betapa gagasan Ibnu Taimiyyah telah keluar dari mainstream model perpolitikan zaman itu, dimana jabatan-jabatan pemerintahan diberikan karena faktor kesukuan/ kabilah maupun hubungan keluarga dan kekerabatan masih sangat kuat. Dengan demikian, sebuah kerajaan atau negara biasanya diisi oleh mayoritas keluarga maupun kolega raja/ khalifah.

Ukuran penentuan layak dan tidak layak ini kemudian diwujudkan dalam 2 (dua) unsur, yaitu kekuatan dan amanah.<sup>35</sup> Hal tersebut disarikan dari firman Allah

---

<sup>33</sup> Taimiyyah., 10.

<sup>34</sup> Hal tersebut beliau ambil dari kesimpulan atas firman Allah SWT surat al Anfal ayat 27, "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

<sup>35</sup> Taimiyyah, *As Siyasa as Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah.*, 17.

SWT surat al Qhasash ayat 26,<sup>36</sup> Yusuf ayat 54,<sup>37</sup> dan Al Takwir ayat 19-21.<sup>38</sup> Surat yang pertama bercerita tentang Nabi Musa yang memberi bantuan 2 (dua) orang anak perempuan dalam memberikan minuman ternaknya, yang kemudian secara tersurat ia diusulkan untuk dipekerjakan karena mempunyai unsur kelayakan, baik dari aspek kekuatan maupun amanah. Surat yang kedua bercerita tentang diangkatnya Nabi Yusuf sebagai pembesar kerajaan Mesir karena memiliki kelayakan, yaitu amanah. Adapun surat yang ketiga menerangkan tentang sifat Jibril sebagai pembawa wahyu, dimana dalam dirinya terdapat beberapa unsur yang membuatnya layak mendapatkan jabatan pembawa wahyu, yaitu kekuatan, ketaatan dan amanah.

Makna *al Quwwah* (kekuatan) sebagai unsur pertama untuk menentukan kelayakan seseorang diangkat dalam jabatan publik menurut Ibn Taimiyyah tidak serta merujuk kepada fisik manusia, melainkan *bihashbi al wilayah* (sesuai dengan bidang kompetensi jabatan yang dimaksud).<sup>39</sup> Jika jabatan tersebut berkaitan dengan urusan perang, maka bentuk kekuatan itu merujuk pada kekuatan fisik dan *skill* dalam ilmu peperangan. Seseorang yang hanya kuat fisiknya tetapi kecerdasannya dalam strategi peperangan lemah tidak dianggap memiliki unsur *al quwwah*.

Oleh karenanya, kesehatan jasmani dan ruhani harus didukung dengan kompetensi yang layak terhadap jabatan-jabatan yang akan ditempati. Jika jabatan tersebut berkaitan dengan keuangan, maka ia harus memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, jika jabatannya dalam bidang yudikatif, maka ia harus mumpuni dalam ilmu hukum dan memiliki kemampuan untuk menganalisis kasus dan peristiwa yang dihadapkan padanya, baik dengan sumber-sumber hukum yang *aqly* maupun *naqly*.

---

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Artinya: Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".

وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami".

<sup>38</sup> إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ, sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.

<sup>39</sup> Taimiyyah, *As Siyasa as Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah.*, 17-18.

Unsur kedua adalah *al amanah*. Maksud daripada istilah ini adalah sebuah prinsip yang melekat pada diri seseorang dimana ia tidak memiliki ketakutan kepada siapapun kecuali kepada Allah semata. Prinsip ini yang diharapkan mampu untuk mendorong sang pejabat berbuat profesional, tidak mudah diteror ataupun diintimidasi oleh kepentingan siapapun. Terkecuali daripada itu, Ibnu Taimiyyah juga menjelaskan bahwa bentuk amanah adalah tidak menjual *ayat-ayat Allah*, dimana maksudnya bisa diidentikkan dengan eksploitasi jabatan untuk kepentingan pragmatis.

Syarat kelayakan yang begitu ideal disadari oleh Ibn Taimiyyah sebagai hal yang sulit di zaman itu, sehingga muncul sebuah pertanyaan bagaimana seandainya terjadi peristiwa dimana sebuah jabatan terjadi kekosongan calon pejabat yang memenuhi 2 (dua) unsur kelayakan tersebut sekaligus. Artinya ada seseorang yang faktor kekuatannya (kompetensi) lebih dominan sementara unsur amanahnya (kredibelitas) lemah atau sebaliknya?

Solusi atas situasi dan kondisi yang demikian menurut Ibnu Taimiyyah adalah dengan mempertimbangkan pada aspek kemaslahatan/ kemanfaatan. Maksudnya, seorang pemimpin harus melihat dari kedua unsur kelayakan, mana yang lebih dibutuhkan dalam sebuah jabatan. Dengan demikian, seseorang kemudian bisa dianggap maslahat diposisikan dalam jabatan tersebut. Misalnya dalam bidang urusan kemananan dan pertahanan. Manakala ada 2 (dua) orang atau lebih yang salah satu unsur kelayakan (*al quwwah* dan *al amanah*) lebih dominan diantara yang lainnya, maka yang dipilih adalah mereka yang unsur kekuatannya lebih unggul dibandingkan amanahnya. Hal tersebut selain berdasarkan perenungan Ibn Taimiyyah terhadap hadis yang berkaitan dengan ini, juga terhadap sejarah Nabi yang mengangkat Khaleed ibn Waleed sebagai panglima perang, padahal waktu itu banyak sahabat lain yang lebih mumpuni dalam bidang agama dan lebih senior.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Taimiyyah., 20-21. Khaleed bin Waleed adalah sahabat yang digelar *Saif Allah* (Pedang Allah) karena kepiawainnya di medan perang. Meski beliau bukan golongan sahabat senior di zamannya, tetapi Rasulullah mempercayakan tampuk pimpinan perang kepadanya. Jabatan panglima perang ini tetap dipertahankan oleh khalifah pertama pasca wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar as Shidiq RA sampai kemudian zaman Umar ibn Khatab baru kemudian dia dipensiunkan. Adapun hadis yang dimaksud sebagaimana keterangan di atas adalah إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

“Tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Mungkin saja Allah menolong agama ini lewat seorang laki-laki fajir (yang bermaksiat).” (HR. Bukhari no. 3062 dan Muslim no. 111).

**KESIMPULAN:**

Ide Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *As Siyasaḥ as Syari'yyah fi Islāḥ ar Ra'i wa Ra'iyyah* kaitannya dengan jabatan publik adalah penekanan terhadap sosok yang memiliki kelayakan dalam bidang jabatannya. Hal tersebut harus memenuhi 2 (dua) unsur sekaligus, yaitu *pertama* kekuatan yang meliputi kesehatan jasmani, rohani dan *skill* dalam bidang tersebut, adapun yang *kedua* adalah unsur amanah, atau kredibilitas seseorang. Terkumpulnya kedua unsur ini akan menghasilkan sosok pejabat yang paripurna serta menumbuhkan kebijakan-kebijakan yang membawa masalah kepada masyarakat banyak.

Kekosongan 2 (dua) unsur tersebut akan berdampak negative pada negara dan rakyat. Adanya badan usaha milik negara yang rugi misalnya, secara analisa sederhana kecil sekali merugi, karena tidak mempunyai pesaing dalam artian pelaku tunggal, barang atau jasa yang dijual menjadi kebutuhan pokok konsumen, permintaan selalu ada, sementara penentuan harga bergantung padanya. Hal ini tentu kecil sekali potensi rugi kecuali adanya faktor alam yang tidak bisa dikendalikan. Maka jika hal tersebut benar benar terjadi (rugi), bisa dipastikan karena pemegang jabatan tidak memiliki *al quwwah* (kompetensi yang layak di bidang itu) dan *al amanah* (kredibilitas) yang cukup.

Karenanya, menyoal hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pengisian jabatan-jabatan publik, maka gagasan Ibnu Taimiyyah masih sangat relevan untuk diaktualisasikan saat ini. Terutama karena masih adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang dan celah kepada para mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik, seperti anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan pusat, anggota perwakilan daerah, maupun kepala daerah tingkat I maupun II. Semua warga negara memang mempunyai hak asasi dalam bidang politik. Bebas untuk dipilih dan memilih dalam jabatan tertentu, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah para mantan narapidana selain telah merusak tatanan norma hukum, juga cacat secara etika.

Betapapun pembatasan terhadap hak-hak seseorang (mantan napi) dalam bidang politik adalah tindakan merugikan bagi dirinya, tetapi menjaga hak-hak rakyat luas agar tidak mendapatkan bahaya dari perilaku kebijakan mereka lebih penting dan lebih besar untuk diutamakan. Pemberian kesempatan kepada mereka yang jelas-jelas memiliki rekam jejak tidak memiliki kompetensi dan kredibilitas adalah kemasalahatan sempit yang hanya berlaku bagi mereka, sementara pembatasan hak mereka dari menduduki jabatan publik adalah kemasalahatan besar yang akan didapatkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal:

- A.Muslimun. *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab As Siyasa As Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Disertasi. Lampung: Progam Pasca Sarjana UIN Raden Intan, 2020.
- Bidang, Jurnal, and Kajian Islam. "Konsep Kepemimpinan Negara Islam ( Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah ) Islamic State Leadership Concept ( Comparative Study Of Thought Of Al-Mawardi And Ibn Taymiyah ) Kasman Bakry Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab ( STIBA ) M" 7, no. 1 (2021): 1-19.
- Khaldun, Abdurrahman Ibn. *At Ta'rif Bi Ibni Khaldun Wa Rihlatuhu Gharban Wa Syarqan*. Cairo: Lajnah al Ta'lif wa Tarjamah al Nashr, 1951.
- Maraghi, Abdullah Mustofa Al. *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*. Edited by LKPSM. Yogyakarta, 2001.
- Muhammad Lutfi Hardiyanto, Dkk. "Hak Politik Mantan Narapidan Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis Terhadap Putusan MK.NO.42/PUU-XIII/2015)." *Mimbar Yustisia* 1, no. Desember (2017).
- Nadawi, Abul Hasan Ali An. *Syaihul Islam Ibn Taimiyyah*. Solo: CV.Pustaka Mantiq, 1995.
- Poerwasunata, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf. *Demokrasi, Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Muli-Partai, Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Dan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*. Terj.II. Jakarta: Rabbani Press, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Al Ghazali Baina Maa Dihihi Wa Naaqidihi*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Qattan, Manna Khalil al. *Studi Ilmu-Ilmu Al Qur'an Terj*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015.
- SEFRIYANTI, SEFRIYANTI, and MAHMUD ARIF. "Aspek Pemikiran Ibnu Taimiyah Di Dunia Islam." *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 3, no. 2 (2022): 82. <https://doi.org/10.32493/kahti.v3i2.p82-88.17549>.

Taimiyah, Ibn. *Al Siyasaḥ Al Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah*. Mesir: Dar Kitab al 'Arabi, 1969.

Taimiyah, Ahmad ibn Abd al Halim ibn Abd as Salam ibn. *As Siyasaḥ as Syar'iyah Fi Islah Ar Ra'i Wa Ar Ra'iyah*. Pdf. Jeddah: Dar 'Ilm al Fawaid, n.d.

Taimiyah, Ibnu. *Al Furqon Baina Auliya' Al Syaithan*. Terj. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Taimiyah, Taqiyuddin Abu al 'Abbas Ahmad ibn. *As Siyasaḥ As Syar'iyah Fi Islah Al Raa'i Wa Al Ra'iyah*. Beirut: Dar Al Afaq Al Jadidah, 1983.

### **Undang-Undang**

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota

Putusan MA, No 46 P/HUM/2018.

UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU 10/2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

### **Internet:**

<https://bisnis.tempo.co/read/1272859/status-ahok-mantan-napi-mahfud-md-beberkan-hal-ini/full&view=ok>,.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/12/07363031/eks-koruptor-boleh-ikut-pilkada-usai-5-tahun-keluar-bui-simak-putusan-mk-ini?page=all>